



Peraturan Operasi Non-Perdagangan.  
Kepatuhan terhadap KYC dan AML.

## **Peraturan Operasi Non-Perdagangan.**

### **Kepatuhan terhadap KYC dan AML.**

#### **1. Tujuan dan Ruang Lingkup**

1.1. Peraturan Operasional Non-Perdagangan ini. Kepatuhan terhadap standar KYC dan AML (selanjutnya disebut Peraturan) merupakan dokumen resmi Perusahaan dan berlaku bagi Perusahaan, semua Klien dan mitranya.

1.2. Tujuan Peraturan ini adalah untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang untuk memerangi legalisasi (pencucian) hasil kejahatan dan pendanaan terorisme, serta pengembangan langkah-langkah yang bertujuan untuk memberantas penipuan keuangan kegiatan.

1.3. Peraturan ini mengatur operasi non-perdagangan Klien, termasuk penyetoran dan prosedur penarikan dari Rekening.

1.4 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Layanan.

1.5. Dengan ini ditentukan bahwa persetujuan Pelanggan terhadap ketentuan Layanan Persetujuan ini sekaligus merupakan persetujuan terhadap segala ketentuan Peraturan.

1.6. Apabila ketentuan Peraturan ini tidak sesuai dengan ketentuan masing-masing Perjanjian Layanan, maka ketentuan Peraturan ini akan berlaku (kecuali ditentukan lain oleh sifat kewajiban). Fakta ini tidak berarti bahwa ketentuan yang tersisa tidak sah.

ketentuan Perjanjian Layanan.

1.7. Teks peraturan ini merupakan domain publik dan terbuka untuk ditinjau oleh pihak ketiga. pihak. Pada saat yang sama, Perusahaan tidak menginformasikan kepada Klien tentang tindakan diambil dalam kerangka Peraturan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku.

1.8. Klien menjamin asal usul yang sah, kepemilikan yang sah dan hak untuk menggunakan (memesan) dana yang ditransfernya ke Rekening.

#### **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

##### **2.1. Pelanggan berjanji untuk:**

2.1.1. mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan internasional anti pencucian uang, undang-undang anti pendanaan terorisme, dan anti perdagangan manusia serta penyalahgunaan keuangan;

2.1.2. tidak ikut serta (baik langsung maupun tidak langsung), serta tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat penipuan dalam bidang keuangan, dan segala bentuk perbuatan lain yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku hukum internasional dan domestik;

2.1.3. tidak ikut serta (langsung maupun tidak langsung) dalam tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerugian atau mengancam Perseroan dalam upaya pemberantasan pencucian uang hasil tindak pidana.

## **2.2. Perusahaan memiliki hak untuk:**

2.2.1. setiap saat atas kebijakannya sendiri, serta dengan cara apa pun menyelidiki hal-hal yang mencurigakan operasi non-perdagangan, sebagaimana tercermin dalam bagian 3 Peraturan ini;

2.2.2. menengguhkan (membatalkan) operasi yang ditentukan dalam klausul 2.2.1. kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Peraturan, sampai alasannya diklarifikasi dan dihilangkan (jika ini memungkinkan);

2.2.3. selama pemeriksaan (investigasi) untuk meminta dokumen identifikasi Klien (paspor, SIM, dll.), dokumen yang mengonfirmasi tempat tinggal Klien, situasi keuangannya, dokumen yang menjadi dasar kepemilikan dan pembuangan yang sah

dana di Rekening Klien, dan juga dokumen lainnya yang berkontribusi terhadap penyelidikan Perusahaan (bank, dokumen pembayaran, dll.);

2.2.4. Dalam hal terdeteksinya kegiatan usaha non-perdagangan yang mencurigakan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, melihat:

- mengakhiri Perjanjian dengan Klien;
- menengguhkan (memblokir) pelaksanaan operasi oleh Klien di terminal perdagangan;
- menolak melakukan operasi terhadap Klien;
- menengguhkan layanan dan / atau menutup (menolak untuk melayani) Akun Klien;
- membatasi penarikan dana dari Rekening Klien dengan cara apa pun;
- memotong dari Rekening biaya (komisi) yang terkait dengan investigasi dari operasi non-perdagangan;
- membatalkan operasi penyetoran Akun Klien dengan pengembalian dana yang dikreditkan olehnya pada rincian apa pun dari mana akun tersebut disetorkan;
- menutup posisi terbuka Klien dengan penetapan awal hasil keuangan;
- melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan cukup oleh Perusahaan untuk:
  - pelaksanaan langkah-langkah yang bertujuan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan Peraturan ini. Klien menerima bahwa daftar ini
  - tindakan tersebut terbuka dan dapat sewaktu-waktu dilengkapi oleh Perusahaan;

2.2.5. menutup Rekening Klien jika Klien tidak melakukan operasi apa pun pada Rekening Klien. Akun dalam waktu 6 bulan dan tidak ada dana di Akun tersebut.

2.2.6. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan (dan konsekuensinya) yang dilakukan dalam rangka melakukan investigasi terhadap operasi non-perdagangan yang mencurigakan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan penutupan transaksi. posisi terbuka Klien dan memblokir pelaksanaan operasi perdagangan. Penghentian Perjanjian dengan Klien sehubungan dengan penemuan oleh Perusahaan atas hal tersebut operasi tidak menimbulkan tanggung jawab perdata bagi Perusahaan dan tidak bermaksud untuk ketidakpatuhan Perusahaan terhadap ketentuan Perjanjian dengan Klien.

### **3. Tanda-tanda Operasi Non-Perdagangan yang Mencurigakan**

3.1. Suatu transaksi (perdagangan) diakui oleh Perusahaan sebagai transaksi yang mencurigakan apabila:

- 3.1.1. Klien tidak menyampaikan informasi dan dokumen yang diminta oleh Perusahaan;
- 3.1.2. Klien menyerahkan dokumen palsu, tidak relevan atau tidak dapat dibaca;
- 3.1.3. pada saat verifikasi, Klien tidak menyerahkan dokumen atau informasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan, memberikan informasi palsu (tidak relevan) atau informasi dalam format yang tidak dapat dibaca;
- 3.1.4. tidak memungkinkan untuk membuat koneksi dengan Klien, termasuk mereka disajikan dengan data yang tidak akurat (nomor telepon, alamat email, dll.);
- 3.1.5. Aktivitas berlebihan pada transfer tanpa melakukan operasi perdagangan pada Akun terungkap (mengkreditkan dana ke Rekening, menarik dana);
- 3.1.6. penyelesaian transaksi yang tidak mempunyai makna ekonomi, tidak mempunyai kewajiban dan tujuan;
- 3.1.7. Perusahaan mempunyai alasan untuk meyakini bahwa operasi yang dilakukan oleh Klien adalah dilakukan dengan tujuan melegalkan (pencucian) hasil kejahatan atau pembiayaan terorisme;
- 3.1.8. Pelanggan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan tidak memberikan Perusahaan dengan informasi yang dimilikinya yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaatnya;
- 3.1.9. Nasabah, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan, tidak memberikan kepada Perusahaan informasi yang diperlukan untuk menetapkan penerima manfaat (orang yang kepentingannya Nasabah bertindak);
- 3.1.10. Informasi yang diterima oleh Perusahaan selama verifikasi Klien memberikan alasan untuk percaya bahwa uang yang digunakan oleh Klien diperoleh secara ilegal dan (atau) akan digunakan untuk tujuan ilegal;
- 3.1.11. Klien tersebut masuk dalam daftar pencarian orang internasional;
- 3.1.12. Keadaan dan informasi lain yang menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan oleh Klien mencurigakan.

3.1.13. Jika tidak ada tanda-tanda yang ditentukan dalam Bagian 3 Peraturan ini, operasi dapat dihentikan. juga dapat dianggap mencurigakan oleh Perusahaan berdasarkan analisis atas hal tersebut operasi, mengidentifikasi komponen-komponennya, dengan mempertimbangkan keadaan kasus, informasi yang diterima selama interaksi dengan Klien, dan informasi lain yang Perusahaan menganggap cukup.

3.1.14. Jika operasi Klien dianggap mencurigakan dan / atau hanya jika ada alasan untuk meyakini operasi tersebut mencurigakan, Perusahaan memutuskan tindakan lebih lanjut sehubungan dengan Klien tersebut (terminal perdagangannya, Akun individual) secara sepihak dan atas kebijakannya sendiri.

#### **4. Prosedur Pembayaran**

4.1. Operasi non-perdagangan yang terkait dengan penyetoran Akun Klien dan penarikan dana olehnya diatur berdasarkan ketentuan Peraturan ini.

4.2. Penyetoran akun dapat dilakukan oleh Klien kapan saja sesuai keinginannya dan dalam bentuk apa pun mata uang yang diterima Perusahaan di negara tempat Klien berada.

4.3. Semua pembayaran (dan komponennya) yang dilakukan oleh Klien merupakan tanggung jawab Klien.

4.4. Klien dengan ini menerima bahwa jika menggunakan Perusahaan yang sudah ketinggalan zaman dan / atau tidak relevan rincian bank saat melakukan operasi non-perdagangan, Perusahaan tidak bertanggung jawab. Klien bertanggung jawab sepenuhnya untuk membiasakan diri dengan rincian baru (relevan) Perusahaan diposting di situs web Perusahaan.

4.5. Setiap transaksi non-perdagangan yang dilakukan oleh Klien (termasuk saldo Akun) tercermin dalam entri terkait di bagian khusus Terminal Perdagangan Klien. Pada saat yang sama, Klien menjamin bahwa ia bertanggung jawab atas keakuratan catatan tersebut (Saldo Akun) dan berjanji untuk memantau kebenaran dan relevansinya setiap hari. Jika ketidakakuratan (kesalahan) ditemukan dalam catatan yang tercermin,

data, Klien wajib segera memberitahukan kepada perwakilan Perusahaan tentang mereka melalui informasi kontak yang diposting di situs web Perusahaan. Klien memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan sesuai dengan prosedur pengiriman klaim tersebut klaim, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Layanan.

4.6. Jika Klien tidak melakukan operasi, yang mengakibatkan saldo Rekening Klien diubah, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi terakhir, Perusahaan memiliki hak untuk menetapkan biaya berlangganan untuk penggunaan terminal Perdagangan dan

/ atau untuk menyediakan akses ke sana. Besarnya biaya berlangganan dan prosedur untuk mendebetnya ditentukan oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri.

4.7. Semua dana Klien disimpan dalam akun Perusahaan secara terpisah dari dana Perusahaan.

4.8. Informasi tentang pembayaran Pelanggan, serta metode pembayaran lainnya informasi, dikirimkan oleh Perusahaan melalui saluran komunikasi terenkripsi, mengambil mempertimbangkan semua langkah dan standar keamanan yang ditetapkan oleh sistem pembayaran dan hukum internasional.

### **5. Mengkreditkan dana ke akun Klien**

5.1. Dana dikreditkan ke Rekening Klien sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Klien dengan ketentuan Peraturan ini.

5.2. Klien berhak melakukan operasi di terminal perdagangan hanya atas biaya dana Klien sendiri yang dikreditkan ke Rekening.

5.3. Penyetoran ke rekening dilakukan oleh Klien sesuai dengan norma (pembatasan) yang ditetapkan secara hukum di negara tempat operasi ini dilakukan.

5.4. Penyetoran dana ke rekening dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening Perusahaan. atau akun Agen Pembayaran yang diberi wewenang oleh Perusahaan. Daftar agen dan nama mereka rinciannya ditempatkan di terminal perdagangan.

5.5. Dana dikreditkan ke Rekening Klien (kecuali pembayaran kompensasi) jika:

5.5.1. tanda terima ke Rekening Perusahaan atas jumlah yang disetorkan oleh Klien;

5.5.2. mengembalikan ke Rekening Perusahaan jumlah yang ditransfer ke Klien

lebih awal tetapi Perusahaan, karena berbagai alasan, tidak dapat menghubungi Klien untuk menyelesaikannya situasi dan mengirim ulang dananya.

5.6. Penyetoran rekening Pelanggan dilakukan dalam mata uang Rekening yang dipilih. Jika mata uang akun dan mata uang transfer berbeda, dana dikonversi ke dalam mata uang akun pada nilai tukar yang ditetapkan pada saat Klien melakukan pembayaran. Nilai konversi ditetapkan oleh Perusahaan.

5.7. Mata uang yang digunakan untuk pengisian ulang Akun Klien akan tercermin dalam transaksi perdagangan. terminal.

5.8. Penarikan dana dari Rekening Eksternal Nasabah dapat dilakukan melalui:

mata uang yang berbeda dari mata uang Rekening Eksternal, tetapi hanya dalam kasus yang ditetapkan oleh Penyedia Layanan Pembayaran dan/atau Perusahaan.

5.9. Perusahaan berhak mengatur jumlah yang dikreditkan oleh Klien, serta menetapkan batasan jumlah tersebut (maksimum dan minimum), tergantung pada mata uang pengkreditan, mata uang akun dan / atau metode pembayaran yang dilakukan oleh Klien.

5.10. Penyetoran Rekening Klien (pengkreditan dana) dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan sejumlah uang tunai Klien kepada Perusahaan Akun. Jika dana Klien tidak diterima di Akunnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Klien memiliki hak untuk mengirimkan permintaan yang sesuai kepada Perusahaan dengan permintaan untuk memeriksa pembayaran ini, melampirkan semua dokumen pendukung. Permintaan dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Layanan.

## **6. Metode Deposit**

Perusahaan telah menetapkan metode berikut untuk penyetoran dana:

6.1. Transfer Bank;

6.1.1. Melalui transfer bank, Klien dapat menyetorkan dana ke Rekening kapan saja nyaman baginya, asalkan Perusahaan bekerja dengan metode penyetoran ini;

6.1.2. Klien memahami dan menerima bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ketentuan transfer bank;

6.1.3. Daftar dokumen yang diperlukan untuk operasi transfer dana ditentukan oleh Perusahaan secara sepihak atas kebijakannya sendiri;

6.1.4. Penyetoran rekening melalui transfer bank hanya dapat dilakukan jika Klien memberikan semua informasi yang diperlukan. dokumen yang ditentukan dalam klausul 6.1.2. Peraturan ini;

6.1.5. Klien berjanji untuk mentransfer dana ke rekening bank Perusahaan (tercermin dalam Rekening Pribadi) secara eksklusif dari rekening bank pribadinya atau untuk membuat pembayaran tanpa membuka rekening bank, tetapi hanya atas nama sendiri;

6.1.6. Perusahaan berhak menolak untuk menyetorkan dana Klien ke dalam akun (memblokir Akun, menolak untuk melayani Klien atau mengakhiri Perjanjian) jika terjadi pelanggaran oleh yang terakhir terhadap ketentuan Peraturan ini dan / atau Perjanjian Layanan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada paragraf 4.14 dari Perjanjian;

6.1.7. Klien dengan ini menjamin bahwa ia bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimasukkan. data pembayaran, termasuk melakukan verifikasi rincian bank dan tujuan pembayaran dengan informasi yang tercermin dalam Akun Individu. Perusahaan berhak untuk menolak untuk melakukan operasi non-perdagangan jika terjadi ketidaksesuaian antara Klien tujuan pembayaran dan pembayaran yang ditentukan dalam Rekening Individual;

6.1.8. Jika Klien gagal menyelesaikan operasi transfer dana ke Rekening, Klien harus menghubungi perwakilan Perusahaan untuk menghilangkan alasan tersebut yang berkontribusi pada hal ini;

6.1.9. Perusahaan berhak menolak penyetoran Rekening Klien jika hal tersebut pengisian ulang dilakukan atas nama pihak ketiga. Pada saat yang sama, Perusahaan mengembalikan dana ke rekening asal dana tersebut, dengan alokasi semua biaya untuk ini operasi kepada Klien.

6.2. Transfer dari kartu bank melalui penyedia layanan pembayaran;

6.2.1. Dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem pembayaran, Nasabah dapat melakukan penyetoran dana ke dalam Rekening kapan saja yang nyaman baginya, dengan ketentuan bahwa Perusahaan bekerja dengan metode penyetoran ini;

6.2.2. Transfer hanya dapat dilakukan oleh Klien dengan kartu bank yang terdaftar atas nama dari Klien;

6.2.3. Di Rekening Individu Klien semua jenis kartu bank pembayaran internasional sistem tercermin dari mana pembayaran dapat dilakukan;

6.2.4. Perusahaan berhak menolak Klien untuk melakukan transfer melalui pusat pemrosesan (mengkreditkan dana ke akun), jika Klien melanggar ketentuan Peraturan ini dan/atau ketentuan Perjanjian Layanan. Perusahaan berhak untuk menangguhkan (memblokir) pelaksanaan operasi apa pun oleh Klien dan / atau secara sepihak mengakhiri Perjanjian dengan Klien, menolak memberikan layanan lebih lanjut kepada Klien;

6.2.5. Jika pengalihan dilakukan atas nama pihak ketiga, Perusahaan berhak untuk: menolak untuk menyetorkan dana ke Rekening Klien. Pada saat yang sama, Perusahaan mengembalikan dana ke rekening asal dana tersebut, dengan alokasi semua biaya untuk ini operasi kepada Klien.

6.2.6. Klien memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas waktu pembayaran, serta kemungkinan kegagalan dalam sistem layanan pembayaran penyedia dan/atau sistem pembayaran internasional, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam ketentuan pembayaran yang dilakukan oleh Klien.

### 6.3. Pembayaran elektronik;

6.3.1. Dengan pembayaran elektronik, Klien dapat menyetorkan Rekening kapan saja sesuai keinginannya kepadanya, dengan ketentuan bahwa Perusahaan bekerja dengan metode penyetoran ini;

6.3.2. Perusahaan berhak menolak Pelanggan untuk melakukan pembayaran elektronik (pengkreditan dana ke rekening) jika Pelanggan melanggar ketentuan Peraturan ini dan/atau ketentuan Perjanjian Layanan. Perusahaan berhak menangguhkan (memblokir) pelaksanaan operasi apa pun oleh Klien dan/atau mengakhiri Perjanjian dengan Klien secara sepihak;

6.3.3. Pembayaran elektronik dapat dilakukan secara eksklusif dari dompet elektronik pribadi Klien;

6.3.4. Klien dengan ini menerima bahwa ia bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimasukkan. rincian Rekening Perusahaan pada saat transfer (rincian harus sesuai dengan rincian yang ditentukan dalam Rekening Pribadi); 6.3.5. Klien

memahami dan setuju bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas waktu pembayaran elektronik, serta kemungkinan kegagalan dalam pembayaran elektronik sistem, yang dapat mengakibatkan perubahan ketentuan pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan.

## **7. Penarikan dana dari akun Klien**

7.1. Klien memiliki hak setiap saat untuk menarik dana (seluruhnya dan sebagian) dari Rekeningnya dengan mengirimkan aplikasi penarikan dana yang sesuai kepada Perusahaan.

7.2. Permohonan penarikan dana nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Termasuk:

7.2.1. Permintaan penarikan dana dari Klien harus dibuat dengan mempertimbangkan semua norma dan batasan perundang-undangan yang berlaku di negara yang berada di bawah yurisdiksinya transaksi ini jatuh;

7.2.2. Permintaan Klien harus mematuhi ketentuan Peraturan ini, serta dokumen lain milik Perusahaan yang mengatur operasi non-perdagangan Klien;

7.2.3. Permintaan Klien harus dibuat dan dikirim ke Perusahaan melalui akun Klien.

Rekening Perorangan. Permintaan yang dikirimkan dengan cara lain tidak diterima oleh Perusahaan untuk pertimbangan;

7.2.4. Klien berhak mencairkan dana hanya sebesar saldo rekeningnya Akun pada saat mengirimkan permintaan penarikan dana;

7.2.5. Jika permintaan penarikan dana Klien menunjukkan jumlah yang melebihi saldo Rekening Klien pada saat mengirimkan permintaan (dengan mempertimbangkan semua biaya, potongan dan pembayaran wajib yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan/atau Perusahaan), Perusahaan berhak menolak untuk melaksanakan perintah tersebut;

7.2.6. Penarikan dana dilakukan dengan cara yang sama seperti penyetoran dana Klien. Akun dibuat. Pada saat yang sama, Perusahaan berhak untuk membatasi jumlah dana didebetkan ke instrumen pembayaran sebesar jumlah yang disetorkan pada saldo Klien Akun dari instrumen pembayaran ini;

7.2.7. Perusahaan memiliki hak untuk menarik dana Klien ke instrumen pembayaran berbeda dengan yang digunakan Klien untuk menyetorkan Saldo Rekening. Perusahaan membuat keputusan ini dalam setiap kasus secara individual dan atas kebijakannya sendiri. Dalam hal ini, Klien wajib memberikan semua informasi yang diminta oleh Perusahaan (detail, dll.) pada dokumen pembayaran lainnya.

7.3. Untuk menyediakan layanan dalam rangka pelaksanaan permintaan Klien untuk menarik dana ke Rekening Eksternal Klien, Perusahaan berhak melibatkan pihak ketiga (Agen).

7.4. Permintaan penarikan dana dilakukan oleh Klien dalam mata uang yang berlaku Akun. Jika mata uang akun berbeda dengan mata uang transfer, maka pendebitan akan dilakukan dalam mata uang akun. Pada saat yang sama, dana dikonversi ke dalam akun mata uang pada nilai tukar yang ditetapkan oleh Perusahaan pada saat pendebitannya operasi.

7.5. Besarnya pembayaran wajib, komisi dan biaya lainnya selama operasi penarikan dana Klien, serta nilai konversinya, ditetapkan oleh Perusahaan dan dapat diubah secara sepihak setiap saat. Dalam hal ini, nilai tukar dapat berbeda dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral negara-negara, serta suku bunga pasar. kurs.

7.6. Mata uang yang digunakan Perusahaan untuk mentransfer dana ke Rekening Eksternal Klien (berdasarkan mata uang Rekening Klien dan Metode pendebitan) dapat dicantumkan dalam Rekening Perorangan Klien.

7.7. Penyelenggara sistem pembayaran dapat menetapkan kasus di mana dana dikreditkan ke sistem pembayaran. Rekening Eksternal Pelanggan dalam mata uang selain mata uang Rekening Eksternal.

7.8. Perusahaan berhak mengatur besarnya penarikan dana nasabah Klien, serta menetapkan batasan jumlah tersebut (maksimum dan minimum), tergantung pada mata uang debit, mata uang akun dan / atau metode transaksi oleh

Klien. Pembatasan tersebut dapat tercermin dalam Akun Pribadi Klien pada saat penyampaian perintah dari Perusahaan untuk penarikan dana.

7.9. Atas permohonan penarikan dana yang diterima dari Klien, Perusahaan

wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaannya, kecuali:

7.9.1. Perusahaan telah mendeteksi adanya tanda-tanda transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini;

7.9.2. Terjadi gangguan pada pengoperasian perangkat lunak, listrik, dan lain-lain.

kegagalan yang bersifat teknis yang memengaruhi jangka waktu Perusahaan untuk mengambil keputusan.

7.10. Jika dana tidak diterima di Rekening Eksternal Klien dalam jangka waktu

periode yang ditetapkan oleh klausul 7.9 Peraturan ini, Klien memiliki hak untuk menghubungi perwakilan Perusahaan untuk mengetahui alasan atas situasi ini.

7.11. Jika Klien melakukan kesalahan dalam rincian saat mengeluarkan perintah untuk menarik dana, sehingga dana tidak diterima di Rekening Eksternal Klien,

konsekuensi dalam bentuk pembayaran tambahan (biaya, komisi, potongan, dll.)

tanggung jawab Klien dan dibayar sesuai skornya. Jika konsekuensi dari tindakan tersebut

Klien apabila terjadi ketidakmungkinan pengembalian dana, maka Klien bertanggung jawab penuh untuk acara ini.

7.12. Jika pendapatan Klien melebihi jumlah deposit, penarikan pendapatan tersebut ke

Rekening Eksternal Klien hanya dapat dilakukan dengan cara yang ditetapkan secara khusus yang disetujui oleh Pesta.

7.13. Jika Klien menyetorkan saldo Rekening dengan cara tertentu, dan prosedurnya

untuk penarikan dana berbeda dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 7.1.

Peraturan, Perusahaan memiliki hak untuk menarik kembali jumlah yang telah dikreditkan sebelumnya oleh Klien dengan cara yang sama pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan secara sepihak.

## **8. Metode Penarikan**

8.1. Transfer Bank;

8.1.1. Setelah mengajukan Permintaan melalui Dokumen Pribadi, melalui transfer bank transfer, Klien dapat menerima uang pada waktu yang tepat, asalkan Perusahaan bekerja dengan metode transfer ini;

8.1.2. Klien memahami dan menerima bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ketentuan transfer bank;

8.1.3. Klien mengajukan permintaan penarikan dana ke rekening bank yang dibuka secara eksklusif atas namanya sendiri;

8.1.4. Perusahaan mentransfer dana sesuai dengan rincian yang ditentukan oleh Klien dalam aplikasi yang relevan, dengan mempertimbangkan penerapan klausul 8.1.3. dari aplikasi ini Peraturan. Diasumsikan bahwa rekening bank yang ditentukan adalah milik Klien.

8.1.5 Perusahaan berhak menolak untuk melaksanakan perintah penarikan kepada Klien. jika terjadi pelanggaran oleh yang terakhir terhadap ketentuan Peraturan ini dan / atau Layanan Perjanjian . Dalam hal terjadi pelanggaran, Perusahaan juga berhak untuk menghentikan layanan. Perjanjian dengan Klien, menolak memberikan layanan lebih lanjut.

8.2. Transfer ke kartu bank melalui penyedia layanan pembayaran;

8.2.1. Setelah membuat Permintaan melalui Rekening Individu Klien, dengan mentransfer ke kartu banknya, Klien dapat menerima uang pada waktu yang tepat asalkan Perusahaan bekerja dengan metode transfer ini;

8.2.2. Di Rekening Individu Klien semua jenis kartu bank pembayaran internasional sistem dari mana transfer dapat dilakukan tercermin;

8.2.3. Penarikan dana hanya dapat diminta oleh Klien melalui kartu bank terdaftar atas nama Klien;

8.2.4. Perusahaan berhak menolak Klien untuk melakukan transfer melalui pusat pemrosesan (penarikan dana dari akun), jika Klien melanggar ketentuan Peraturan ini dan / atau ketentuan Perjanjian Layanan untuk penyediaan layanan. Perusahaan berhak untuk menangguhkan (memblokir) pelaksanaan operasi apa pun oleh Klien dan / atau secara sepihak mengakhiri Perjanjian dengan Klien,

menolak memberikan layanan lebih lanjut kepada Klien;

8.2.5. Klien memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas waktu pembayaran, serta kemungkinan kegagalan dalam sistem layanan pembayaran penyedia dan/atau sistem pembayaran internasional, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam ketentuan permintaan penarikan dana yang diminta oleh Klien.

8.3. Transfer elektronik;

8.3.1. Setelah mengajukan permintaan melalui Rekening Individu Klien, melalui transfer elektronik, Klien dapat menerima uang kapan saja sesuai keinginannya, dengan ketentuan bahwa Perusahaan bekerja dengan metode transfer ini;

8.3.2. Klien mengajukan permintaan penarikan dana ke rekening elektronik yang terdaftar (terbuka) secara eksklusif atas namanya;

8.3.3. Perusahaan berhak menolak untuk melaksanakan perintah penarikan kepada Klien.

dalam hal terjadi pelanggaran oleh yang terakhir terhadap ketentuan Peraturan ini dan/atau ketentuan Perjanjian Layanan. Jika pelanggaran tersebut terdeteksi, Perusahaan juga memiliki hak:

hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan Klien, menolak memberikan layanan lebih lanjut;

8.3.4. Diasumsikan bahwa akun elektronik yang ditentukan oleh Klien adalah milik Klien.

Klien mengonfirmasi dan menjamin bahwa ia akan memberikan data untuk penarikan dana hanya ke akun elektronik yang dimiliki (di bawah kendali penuh) Klien; 8.3.5. Perusahaan mentransfer

dana sesuai dengan rincian yang ditentukan oleh Klien dalam

aplikasi yang relevan, dengan mempertimbangkan penerapan klausul 8.3.2. dari aplikasi ini

Peraturan.

8.3.6. Klien memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas

waktu pembayaran elektronik, serta kerusakan perangkat lunak dan lainnya

kegagalan yang bersifat teknis yang menghambat pelaksanaan permintaan Klien dan tidak

tergantung pada kemauan Perusahaan.

8.4. Daftar metode penarikan terbuka dan dapat dilengkapi oleh Perusahaan

secara sepihak atas kebijakan Perusahaan.

#### **Layanan 1-Klik. Ketentuan Penggunaan**

9.1. Saat mengisi formulir pembayaran khusus, Klien memasukkan rincian pembayarannya

kartu pembayaran (bank). Jika Klien menekan tombol "konfirmasi pembayaran", mencentang kotak

"Simpan kartu", dia secara otomatis menyatakan persetujuan tanpa syaratnya terhadap Ketentuan

Layanan "1-Klik" dan memungkinkan penyedia layanan pembayaran untuk mendebit dari kartu pembayaran

(perbankan) Pelanggan atas permintaan Pelanggan, sejumlah uang yang ditentukan oleh Pelanggan untuk

menyetorkan saldo Rekening Pelanggan tanpa memasukkan kembali data kartu (tanpa otorisasi tambahan).

9.2. Klien setuju bahwa layanan 1-Klik akan tersedia bagi Klien dalam waktu 2 (dua) hari

hari kerja sejak tanggal persetujuan dengan Ketentuan Layanan 1-Klik. Konfirmasi akan

dikirimkan ke Klien melalui email.

9.3. Dengan menggunakan layanan "1-Klik", Klien mengonfirmasi dan menjamin bahwa dirinya adalah pemilik penuh

pemilik kartu pembayaran "bank" yang disimpan.

9.4. Klien setuju untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang bertujuan untuk menentang pembayaran yang dilakukan menggunakan

kartu yang disimpan sebagai bagian dari layanan 1-Klik.

9.5. Dengan menggunakan layanan "1-Klik", Klien berjanji untuk menanggung semua biaya tambahan

terkait dengan penyediaan layanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada pajak, bea, biaya

dan pembayaran lainnya. Perusahaan (penyedia layanan pembayaran) tidak bertanggung jawab untuk membayar jumlah tersebut.

9.6. Klien mengonfirmasi bahwa layanan 1-Klik akan berfungsi hingga saat Klien membatalkan tindakannya sendiri. Klien memiliki hak untuk menolak layanan ini. Ini dapat dilakukan melalui Akun Pribadi dengan menghapus data kartu pembayaran (bank) yang dimasukkan sebelumnya dari daftar kartu yang disimpan.

9.7. Klien setuju bahwa semua pembayaran yang dilakukan olehnya untuk menyetor saldo Akun menjadi tanggung jawab Klien. Perusahaan dan / atau layanan pembayaran penyedia hanya melakukan pembayaran yang ditentukan oleh Pelanggan dalam jumlah yang ditetapkan oleh Pelanggan.

9.8. Pengisian formulir pembayaran merupakan jaminan bagi Klien bahwa ia bertindak sesuai dengan sesuai dengan perundang-undangan negara masing-masing di bawah yurisdiksi tempat operasi tersebut berada, dan juga merupakan pemilik kartu pembayaran (bank) dan memiliki hak untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Perusahaan.

9.9. Setelah pembayaran dikonfirmasi, Klien tidak dapat menarik (membatalkan) pembayaran tersebut. Diyakini bahwa pembayaran telah diproses dan tidak dapat dibatalkan.

9.10. Klien juga menyetujui dan mengonfirmasi bahwa:

9.10.1. Penyedia layanan pembayaran tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum atau tidak sah larangan penggunaan situs web Perusahaan dan / atau terminal perdagangan;

9.10.2. Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan diproses oleh penyedia layanan pembayaran, yang berarti bahwa pembayaran yang dikonfirmasi tidak dapat dibatalkan, dan tidak ada cara hukum untuk mengembalikan jumlah yang dibayarkan;

9.10.3. Jika Klien bermaksud untuk menarik dana dari Rekening Klien, maka Klien dapat menggunakan terminal perdagangan;

9.10.4. Dengan menggunakan layanan Perusahaan, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum negara tempat situs web dan / atau terminal perdagangan Perusahaan digunakan;

9.10.5. Dia kompeten secara penuh, waras, dan juga memiliki hak hukum yang diperlukan. kepribadian untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari pemberian pelayanan oleh Perusahaan itu sendiri.

9.11. Dalam melakukan operasi penyetoran Saldo Akun, Klien setuju untuk:

mematuhi peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Pada saat yang sama,

Klien setuju bahwa penyedia layanan pembayaran hanya sebagai pelaksana pembayaran dan bukan bertanggung jawab atas ketidakmampuan memproses data kartu pembayaran Pelanggan, penolakan

untuk memproses, tidak adanya konfirmasi pembayaran dari pihak bank yang menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Nasabah

kartu, untuk kualitas layanan Perusahaan dan volumenya, serta untuk setiap perubahan harga dan / atau jumlah.

9.12. Klien berjanji untuk secara independen memantau semua perubahan yang terkait dengan kebijakan Perusahaan yang menyediakan layanan 1-Klik dan tercermin di situs web Perusahaan.

9.13 Para pihak sepakat bahwa pertukaran informasi dilakukan di tempat Klien.

Akun Individual. Dalam beberapa kasus, pertukaran informasi dapat dilakukan melalui email, tetapi hanya jika Perusahaan menyetujuinya.

9.14. Jika Klien tidak setuju dengan ketentuan Peraturan ini, ia harus menolaknya.

untuk melakukan pembayaran. Klien juga berhak menghubungi perwakilan Perusahaan.